

INCREASING LEGAL AWARENESS OF CHILDREN AND ADOLESCENTS REGARDING CRIMINAL OFFENSES AND THEIR SANCTIONS

PENINGKATAN KESADARAN HUKUM ANAK DAN REMAJA TENTANG TINDAK PIDANA DAN SANKSINYA

Sherly Adam¹, Astuti Nur Fadillah², Harley Clifford Jonas Salmon³

Universitas Pattimura^{1,2,3}

*sherly74adam@gmail.com¹, astutifadillah@gmail.com², Harleyclifford@outlook.com³

**Corresponding Author*

ABSTRACT

Legal education for children and adolescents in Sirimau District is of great importance due to the increasing number of legal violations involving them either as perpetrators or victims. This Community Service Program (PKM) aims to enhance junior high school students' legal awareness, particularly regarding various types of criminal offenses and their legal consequences. The methods applied in this program include a participatory approach involving interactive discussions, educational video screenings, and simulations of legal proceedings. The activity involved 75 students from several schools in Sirimau District and was carried out in three stages: preparation, implementation, and evaluation. The results indicated a significant improvement in students' legal understanding, legal awareness, and interest in legal studies. This program has provided substantial benefits to the community, particularly in shaping the character and legal ethics of the younger generation. The conclusion of this program highlights the importance of legal education as a preventive measure against juvenile delinquency and recommends the development of a sustainable program to strengthen legal awareness among children and adolescents in the future.

Keywords: *legal education, legal awareness, children and adolescents, community service, Sirimau District*

ABSTRAK

Pendidikan hukum bagi anak dan remaja di Kecamatan Sirimau menjadi sangat penting mengingat meningkatnya kasus pelanggaran hukum yang melibatkan mereka sebagai pelaku maupun korban. Program Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum siswa SMP dan mengenai jenis-jenis tindak pidana dan konsekuensi hukumnya. Metode yang diterapkan dalam kegiatan ini meliputi pendekatan partisipatif dengan diskusi interaktif, pemutaran video edukatif, dan simulasi proses hukum. Kegiatan ini melibatkan 75 siswa dari beberapa sekolah di Kecamatan Sirimau, yang dilaksanakan dalam tiga tahap: persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman hukum, kesadaran hukum, dan minat siswa terhadap studi hukum. Program ini memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat, terutama dalam membentuk karakter dan etika hukum generasi muda. Kesimpulan dari kegiatan ini menegaskan pentingnya pendidikan hukum sebagai upaya pencegahan kenakalan remaja, serta merekomendasikan pengembangan program berkelanjutan untuk memperkuat kesadaran hukum di kalangan anak dan remaja di masa depan.

Kata Kunci: *pendidikan hukum, kesadaran hukum, anak dan remaja, pengabdian masyarakat, Kecamatan Sirimau*

1. PENDAHULUAN

Pendidikan hukum sejak usia dini memegang peranan penting dalam membangun kesadaran hukum pada anak-anak dan remaja, sekaligus menjadi landasan utama bagi terbentuknya masyarakat yang taat hukum dan beradab. Melalui pendidikan hukum, generasi muda diberdayakan untuk memahami hak dan kewajiban mereka dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga menumbuhkan kesadaran sebagai warga negara yang bertanggung jawab. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pemahaman konsep hukum sejak dini dapat memperkuat internalisasi norma-norma hukum, yang pada gilirannya berpotensi mengurangi kecenderungan perilaku menyimpang selama masa perkembangan dan seterusnya, meskipun bukti komprehensif mengenai hal ini masih terus berkembang (Yaşar & Jafari, 2023; Fosco & LoBraico, 2019).

Pentingnya pendidikan hukum tidak hanya terletak pada kemampuannya dalam mencegah kenakalan remaja, tetapi juga dalam membentuk karakter dan kerangka etika generasi muda. Literasi hukum dapat meningkatkan pemahaman mereka terhadap aturan dan norma sosial, sekaligus menumbuhkan rasa tanggung jawab serta memperkuat prinsip-prinsip keadilan (Kharnikov, 2019; Кучук et al., 2021). Beberapa kajian akademik mengemukakan bahwa paparan dini terhadap konsep hukum membantu anak dan remaja lebih mengenali hak dan kewajiban mereka, sehingga mempersiapkan mereka dalam menghadapi interaksi sosial di masa depan (Sandoval et al., 2020; Ghanghash, 2023). Pemahaman hukum yang diperoleh sejak awal ini berfungsi sebagai penyangga terhadap risiko keterlibatan dalam aktivitas kriminal, menegaskan bahwa pendekatan proaktif terhadap pendidikan hukum memberikan manfaat signifikan bagi masyarakat (Sariroh et al., 2024).

Lebih jauh, pendidikan hukum berperan sebagai alat pengembangan yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan penalaran moral pada individu muda (Yaşar & Jafari, 2023; Karaolis, 2024). Integrasi konten hukum dalam kurikulum pendidikan mendorong diskusi mengenai keadilan, kesetaraan, dan tanggung jawab sosial, yang secara efektif memperkaya perkembangan karakter siswa (Krygina & Rybak, 2020). Hubungan yang nyata terlihat antara peningkatan pemahaman hukum dan penurunan perilaku antisosial, di mana remaja yang dibekali pengetahuan hukum cenderung lebih siap menghadapi tantangan sosial dan ketidakadilan yang mereka temui (Irawan et al., 2024). Kesimpulannya, penerapan pendidikan hukum sejak usia dini merupakan hal yang sangat penting dalam membentuk warga negara yang bertanggung jawab dan sadar akan hak serta kewajibannya. Melalui kurikulum hukum yang terstruktur dengan baik dan metode pengajaran yang dinamis, institusi pendidikan dapat memberikan kontribusi besar dalam meningkatkan kesadaran hukum dan perkembangan etika anak-anak serta remaja, yang pada akhirnya berdampak pada terbentuknya masyarakat yang lebih cerdas hukum dan taat aturan (Kharnikov, 2019; Palkova & Agapova, 2021).

Di Kota Ambon, khususnya di Kecamatan Sirimau, terdapat indikasi peningkatan kasus pelanggaran hukum yang melibatkan anak dan remaja sebagai pelaku maupun korban. Data kepolisian dan dinas sosial setempat menunjukkan tren peningkatan kasus seperti perkelahian antar pelajar, penyalahgunaan narkoba, pencurian, dan tindak pidana ringan lainnya yang melibatkan remaja usia sekolah. Fenomena ini menimbulkan kekhawatiran serius karena tidak hanya berdampak pada kesejahteraan anak itu sendiri tetapi juga berpotensi menimbulkan masalah sosial yang lebih luas, seperti kriminalitas berulang dan gangguan keamanan masyarakat (BPS Kota Ambon, 2023; Laporan Polres Ambon, 2024). Kecamatan Sirimau sebagai wilayah urban memiliki karakteristik sosial ekonomi yang beragam, mulai dari kelas menengah ke bawah hingga menengah atas, dengan kepadatan penduduk yang relatif tinggi. Hal ini menciptakan dinamika sosial yang kompleks, terutama dalam hal interaksi dan pengaruh lingkungan terhadap perilaku remaja. Dengan jumlah siswa SMP yang cukup besar, wilayah ini menjadi titik strategis untuk pelaksanaan program peningkatan kesadaran hukum. Berbagai latar belakang keluarga, budaya, dan ekonomi di Sirimau mempengaruhi pola perilaku anak dan remaja, sehingga pendekatan edukasi hukum harus kontekstual dan sensitif terhadap kondisi

lokal agar efektif dan dapat diterima oleh target sasaran (Kecamatan Sirimau Dalam Angka, 2023).

Rendahnya pemahaman anak dan remaja di Kecamatan Sirimau terhadap jenis-jenis tindak pidana dan konsekuensi hukumnya menjadi permasalahan utama yang perlu mendapat perhatian. Banyak remaja belum memahami bahwa tindakan tertentu yang mungkin dianggap sepele oleh mereka, seperti tawuran atau pencurian kecil-kecilan, memiliki konsekuensi hukum yang serius dan berjangka panjang. Hal ini didukung oleh hasil survei kecil yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Ambon tahun 2023, yang menunjukkan bahwa lebih dari 60% siswa SMP dan SMA belum memahami secara memadai aspek hukum dasar terkait tindak pidana yang sering terjadi di lingkungan mereka. Selain itu, terdapat keterbatasan akses terhadap edukasi hukum praktis di sekolah-sekolah. Kurikulum formal yang diterapkan belum secara eksplisit memasukkan pendidikan hukum sebagai mata pelajaran yang terstruktur dan sistematis, sehingga pengetahuan hukum yang dimiliki siswa sering kali bersifat parsial dan tidak mendalam. Sebagian besar guru dan tenaga pendidik juga belum memiliki pelatihan khusus dalam menyampaikan materi hukum yang relevan dan menarik bagi siswa (Fikri & Rahman, 2022).

Pertanyaan mendasar yang perlu dijawab adalah bagaimana cara meningkatkan kesadaran hukum secara efektif dan menarik di kalangan pelajar SMP di Kecamatan Sirimau. Strategi edukasi yang tepat, pendekatan partisipatif, dan penggunaan media yang sesuai menjadi kunci dalam mengatasi hambatan tersebut agar materi hukum dapat diterima, dipahami, dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari oleh anak dan remaja.

Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan utama untuk meningkatkan pengetahuan siswa SMP di Kecamatan Sirimau mengenai jenis-jenis tindak pidana yang paling sering dilakukan oleh anak dan remaja, serta konsekuensi hukum yang melekat pada tindakan tersebut. Dengan meningkatnya pemahaman ini, diharapkan siswa dapat mengambil sikap yang lebih bertanggung jawab dan sadar hukum dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, program ini juga berupaya menumbuhkan kesadaran hukum sebagai bagian dari tanggung jawab sosial, sehingga anak dan remaja tidak hanya paham hukum secara normatif, tetapi juga mampu menginternalisasikan nilai-nilai kepatuhan hukum sebagai bagian dari etika pribadi dan komunitas mereka. Metode edukasi yang berbasis interaktif dan kontekstual disiapkan agar peserta dapat memperoleh pengalaman belajar yang relevan dengan kondisi sosial mereka. Interaktivitas ini penting agar proses pembelajaran tidak bersifat pasif, melainkan mendorong partisipasi aktif sehingga tercapai pemahaman yang lebih mendalam dan perubahan sikap yang nyata (Bandura, 1977; Dewey, 1938).

Wacana mengenai pendidikan hukum bagi anak-anak dan remaja pada dasarnya berfokus pada konsep literasi hukum dan pendidikan kewarganegaraan, yang sangat penting dalam membentuk warga negara yang bertanggung jawab serta patuh pada norma-norma hukum. Literasi hukum didefinisikan sebagai kemampuan individu untuk memahami, menggunakan, dan menavigasi sistem hukum secara efektif, sementara pendidikan kewarganegaraan melibatkan pembentukan kesadaran individu tentang hak dan kewajiban mereka berdasarkan hukum. Kerangka pendidikan ini sangat vital untuk membentuk masyarakat yang taat hukum, terutama di kalangan generasi muda yang semakin dihadapkan pada tantangan sosial dan hukum. Berbagai studi empiris mendukung pentingnya integrasi pendidikan hukum ke dalam kurikulum sekolah guna memberdayakan anak-anak dan remaja (Ahmad, 2023; Anatasia, 2021; Manitra et al., 2023).

Dalam konteks spesifik seperti di Indonesia, rendahnya kesadaran hukum dikaitkan dengan meningkatnya kasus pelanggaran hukum di kalangan remaja. Misalnya, kota-kota seperti Jakarta, Surabaya, dan Makassar telah melaksanakan program pendidikan hukum yang terbukti efektif dalam mengurangi perilaku berisiko di kalangan pemuda, terutama melalui metode partisipatif dan komunikatif (Djanggih & Sutiawati, 2024; Manitra et al., 2023). Studi yang telah melalui proses peer-review menegaskan pentingnya program adaptif seperti

"Pendidikan Hukum Anak" di Yogyakarta, yang menjadi contoh kolaborasi antara sekolah, institusi hukum, dan sumber daya komunitas dalam upaya menekan angka kenakalan remaja (Djanggih & Sutiawati, 2024; Triwati, 2021; Sriwyanti et al., 2021).

Dasar hukum bagi kegiatan pendidikan ini berakar kuat pada regulasi seperti Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Perlindungan Anak (UU No. 35 Tahun 2014). Peraturan ini menegaskan perlunya perlindungan hukum khusus bagi anak-anak serta wajibkan langkah-langkah proaktif untuk menjamin hak-hak anak, termasuk melalui jalur pendidikan (Djanggih & Sutiawati, 2024; Manitra et al., 2023). Kerangka hukum ini dilengkapi dengan prinsip-prinsip keadilan restoratif yang mengutamakan rehabilitasi dibandingkan hukuman, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam proses hukum anak, dengan tujuan mengatasi akar permasalahan kenakalan sekaligus memastikan pertanggungjawaban (Fatima et al., 2022; Triwati, 2021; Hafrida, 2019).

Strategi implementasi pendidikan hukum yang efektif harus mempertimbangkan tidak hanya kerangka hukum, tetapi juga beragam metode pengajaran yang sesuai dengan karakteristik audiens sasaran. Integrasi studi kasus kontekstual, aktivitas partisipatif, serta keterlibatan para pemangku kepentingan seperti orang tua dan masyarakat menjadi kunci dalam memperkuat makna literasi hukum dan pendidikan kewarganegaraan. Dengan menciptakan lingkungan yang memungkinkan anak-anak berinteraksi secara kritis dengan hukum, inisiatif ini dapat menumbuhkan generasi yang tidak hanya sadar hukum tetapi juga bertanggung jawab secara sosial (Djanggih & Sutiawati, 2024; Saefudin & Nasirudin, 2022; Rohmad, 2022). Sebagai kesimpulan, sintesis pendidikan hukum dalam kerangka sistem peradilan pidana anak menggambarkan pendekatan multidimensi dalam menumbuhkan literasi hukum di kalangan pemuda. Pendekatan ini menekankan keterkaitan erat antara pendidikan, keterlibatan masyarakat, dan kerangka hukum dalam menciptakan mekanisme pencegahan terhadap kenakalan remaja, yang pada akhirnya selaras dengan standar hukum nasional maupun internasional dalam perlindungan hak anak (Manitra et al., 2023; Triwati, 2021; Hafrida, 2019).

2. METODE

2.1. Metode Penerapan

Dalam pelaksanaan kegiatan edukasi hukum bagi siswa SMP di Kecamatan Sirimau, digunakan pendekatan partisipatif yang mengedepankan keterlibatan aktif peserta agar proses pembelajaran lebih efektif dan berkesan. Pendekatan ini dipilih berdasarkan teori pembelajaran konstruktivis yang menekankan pentingnya interaksi sosial dan partisipasi aktif dalam membangun pemahaman yang bermakna (Vygotsky, 1978; Dewey, 1938).

Metode utama yang digunakan adalah diskusi interaktif, di mana peserta diajak untuk berpartisipasi secara aktif dalam mengemukakan pendapat, bertanya, dan berdiskusi mengenai konsep dasar hukum dan jenis tindak pidana yang sering terjadi di kalangan anak dan remaja. Diskusi ini difasilitasi oleh tenaga pendidik dan praktisi hukum agar materi yang disampaikan akurat sekaligus relevan dengan kondisi lokal peserta. Selanjutnya, digunakan pemutaran video edukatif yang berisi ilustrasi kasus-kasus pelanggaran hukum remaja dan konsekuensi hukumnya. Media audiovisual ini dipilih karena mampu memvisualisasikan situasi nyata sehingga memudahkan pemahaman siswa, sekaligus menarik perhatian dan meningkatkan motivasi belajar (Mayer, 2009).

Metode studi kasus hukum fiktif juga diterapkan untuk memberikan pengalaman belajar yang lebih praktis dan aplikatif. Dalam sesi ini, peserta dianalisis peristiwa hukum yang dikemas dalam bentuk cerita atau skenario yang disesuaikan dengan konteks lokal, lalu diminta untuk mengidentifikasi unsur-unsur tindak pidana dan mendiskusikan sanksi yang tepat sesuai aturan hukum yang berlaku. Pendekatan ini bertujuan untuk mengasah kemampuan analisis kritis dan pemahaman peserta terhadap aspek hukum secara konkret (Yin, 2014). Untuk meningkatkan keterlibatan dan memberikan pengalaman langsung, kegiatan dilengkapi dengan

workshop dan role play yang menampilkan simulasi proses hukum yang melibatkan pelaku remaja, mulai dari penanganan awal oleh aparat kepolisian, tahap penyidikan, hingga persidangan di pengadilan anak. Melalui peran-peran tersebut, siswa dapat merasakan bagaimana mekanisme hukum berjalan sekaligus memahami hak dan kewajiban pelaku serta korban dalam proses hukum.

Dalam rangka mengukur perubahan pemahaman dan sikap peserta, digunakan beberapa alat ukur sebagai berikut:

- Pre-test dan post-test yang berisi pertanyaan pilihan ganda dan esai singkat tentang pengetahuan hukum dasar dan jenis tindak pidana yang relevan dengan materi yang diberikan. Perbandingan hasil pre-test dan post-test akan menunjukkan tingkat peningkatan pengetahuan hukum siswa secara kuantitatif.
- Kuesioner persepsi yang dirancang untuk mengukur sikap, minat, dan kesadaran hukum siswa setelah mengikuti program edukasi. Kuesioner ini mencakup aspek afektif dan kognitif terkait sikap terhadap hukum dan perilaku kepatuhan.
- Observasi perilaku dilakukan selama simulasi dan role play untuk menilai tingkat partisipasi, pengambilan keputusan yang sesuai hukum, serta kemampuan siswa dalam menerapkan pengetahuan hukum secara praktis.

2.2. Pengukuran Keberhasilan

Keberhasilan program edukasi hukum ini diukur melalui kombinasi indikator kuantitatif dan kualitatif guna memperoleh gambaran yang komprehensif tentang dampak kegiatan.

1. Perbandingan skor pre-test dan post-test

Metode kuantitatif ini menjadi indikator utama untuk mengukur peningkatan pengetahuan hukum siswa. Perbedaan signifikan antara skor pre-test dan post-test akan menunjukkan efektivitas metode pembelajaran yang diterapkan dalam meningkatkan pemahaman peserta terhadap jenis tindak pidana dan konsekuensi hukumnya. Analisis statistik sederhana seperti uji t berpasangan dapat digunakan untuk menentukan signifikansi perbedaan tersebut.

2. Perubahan sikap peserta

Pengukuran aspek sikap dan kesadaran hukum dilakukan melalui indikator kualitatif, antara lain tingkat partisipasi aktif siswa dalam diskusi dan simulasi, munculnya pertanyaan kritis, serta peningkatan minat dan rasa tanggung jawab terhadap topik hukum. Data ini diperoleh dari catatan observasi fasilitator dan analisis isi kuesioner persepsi. Indikator tersebut sangat penting karena sikap yang positif merupakan prasyarat untuk perubahan perilaku jangka panjang.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil Kegiatan Pengabdian

3.1.1. Hasil Pre Test dan Post Test

Tabel 1. Hasil Pre Test dan Post Test

Indikator	Pre Test	Post Test	Kenaikan Nilai
Pemahaman tentang hukum anak	60	82	22
Kesadaran hukum	55	78	23
Minat terhadap studi hukum	65	87	22
Keterampilan praktis	70	91	21
Rata-Rata	62.5	84.5	22

Sumber: Data Diolah, 2025

Tabel di atas menunjukkan hasil pre test dan post test dari siswa yang mengikuti program edukasi tentang hukum. Setiap indikator menunjukkan peningkatan yang signifikan antara nilai pre test dan post test, dengan rata-rata kenaikan nilai sebesar 20. Hal ini menunjukkan bahwa program edukasi berhasil meningkatkan pemahaman, kesadaran, minat, dan keterampilan praktis siswa dalam bidang hukum.

3.1.2. Hasil Kuesioner Persepsi Siswa

Tabel 2. Hasil Kuesioner Persepsi Siswa

Aspek yang Diukur	Skor Rata-rata
Sikap terhadap hukum	4.5
Minat untuk belajar lebih lanjut	4.7
Kesadaran hukum	4.6

Sumber: Data Diolah, 2025

Tabel ini menunjukkan hasil kuesioner persepsi siswa setelah mengikuti program edukasi. Skor rata-rata yang tinggi pada setiap aspek menunjukkan bahwa siswa memiliki sikap positif terhadap hukum, minat yang tinggi untuk belajar lebih lanjut, dan kesadaran hukum yang meningkat. Ini menandakan keberhasilan program dalam membentuk pandangan siswa terhadap hukum dan keadilan.

3.1.3. Observasi Perilaku Selama Simulasi dan Role Play

Tabel 3. Observasi Perilaku

Kriteria	Skor (1-5)
Tingkat partisipasi	4.8
Pengambilan keputusan sesuai hukum	4.6
Kemampuan menerapkan pengetahuan hukum	4.7

Sumber: Data Diolah, 2025

Tabel di atas mencerminkan hasil observasi perilaku siswa selama simulasi dan role play. Skor yang tinggi menunjukkan bahwa siswa sangat aktif berpartisipasi, mampu mengambil keputusan yang sesuai dengan hukum, dan menunjukkan kemampuan yang baik dalam menerapkan pengetahuan hukum secara praktis. Ini menunjukkan efektivitas metode pembelajaran yang digunakan dalam program edukasi.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang difokuskan pada peningkatan kesadaran hukum anak dan remaja di Kecamatan Sirimau berhasil menunjukkan hasil yang menggembirakan. Salah satu indikator utama keberhasilan adalah peningkatan signifikan skor pemahaman hukum pada peserta, yang terukur melalui perbandingan hasil pre-test dan post-test. Secara kuantitatif, skor rata-rata post-test meningkat secara signifikan dibandingkan dengan skor pre-test, yang menunjukkan bahwa metode pembelajaran interaktif dan partisipatif yang diterapkan efektif dalam menyampaikan konsep-konsep dasar tindak pidana serta sanksinya kepada siswa SMP. Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang

menunjukkan bahwa pendekatan partisipatif dapat meningkatkan pemahaman hukum secara signifikan pada kalangan remaja (Nurhayati, 2019; Putri & Wibowo, 2021).

Selain peningkatan pengetahuan, terjadi pula peningkatan kesadaran hukum yang tercermin dari kualitas diskusi dan partisipasi siswa dalam simulasi kasus hukum. Siswa mulai menunjukkan sikap kritis dan bertanggung jawab, yang menandakan transfer nilai hukum tidak hanya bersifat kognitif, tetapi juga afektif. Pendekatan kontekstual yang menyesuaikan materi dengan realitas sosial lokal Kecamatan Sirimau mempermudah peserta untuk mengaitkan teori hukum dengan pengalaman sehari-hari mereka, sehingga menumbuhkan rasa kepemilikan dan tanggung jawab sosial. Hal ini menguatkan teori pendidikan hukum yang menegaskan pentingnya pembelajaran kontekstual agar nilai-nilai hukum dapat terinternalisasi secara efektif (Tyler, 1949; Lestari, 2020).

3.2. Proses Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan pengabdian ini melalui tahapan yang sistematis dan terstruktur, dimulai dari persiapan materi yang disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik siswa di Kecamatan Sirimau. Tahap persiapan melibatkan penyusunan modul edukasi, pemilihan video edukatif, serta pembuatan skenario studi kasus yang relevan dengan konteks lokal. Koordinasi intensif dengan pihak sekolah, termasuk guru dan kepala sekolah, memastikan kesiapan sarana dan penerimaan peserta. Penyuluhan dilakukan secara langsung di ruang kelas dan aula sekolah, menggunakan alat bantu visual seperti proyektor dan media interaktif yang mendukung proses pembelajaran. Metode penyampaian yang variatif seperti diskusi, role play, dan simulasi menjadikan suasana pembelajaran hidup dan partisipatif. Indikator keberhasilan proses ini meliputi kehadiran penuh peserta pada setiap sesi, peningkatan skor evaluasi, serta feedback positif dari guru dan kepala sekolah yang mencerminkan penerimaan yang baik terhadap kegiatan.

3.3. Keunggulan dan Kelemahan

3.3.1. Keunggulan

1. Metode interaktif dan partisipatif yang digunakan sangat disukai oleh siswa, yang tercermin dari antusiasme dan keterlibatan aktif selama kegiatan berlangsung. Pendekatan ini mengakomodasi gaya belajar siswa yang lebih menyukai aktivitas praktis dan kolaboratif.
2. Materi yang disampaikan disesuaikan dengan konteks lokal dan sosial ekonomi Kecamatan Sirimau, sehingga lebih relevan dan mudah dipahami oleh peserta. Pendekatan ini meningkatkan efektivitas transfer ilmu dan nilai hukum.

3.3.2. Kelemahan

1. Terbatasnya waktu pelaksanaan kegiatan menyebabkan pendalaman materi menjadi kurang optimal, terutama bagi peserta yang membutuhkan penjelasan lebih mendalam. Hal ini menjadi hambatan dalam mencapai pemahaman yang lebih holistik.
2. Masih terdapat beberapa siswa yang cenderung pasif dan kurang berpartisipasi dalam diskusi, yang dapat disebabkan oleh faktor individu seperti rasa malu, kurangnya motivasi, atau kurangnya pengalaman dalam diskusi kelompok.

3.4. Potensi Pengembangan

1. Program ini berpotensi direplikasi dan dikembangkan ke sekolah-sekolah lain di wilayah yang berbeda dengan menambahkan media digital berbasis aplikasi atau platform pembelajaran daring guna memperluas jangkauan dan meningkatkan interaktivitas.
2. Penguatan kolaborasi dengan Dinas Pendidikan, lembaga hukum, dan aparat penegak hukum dapat memperkaya konten serta memberikan legitimasi yang lebih kuat

terhadap program, sekaligus membuka peluang pelatihan berkelanjutan.

3.4. Dokumentasi

Sebagai bukti empiris dan dokumentasi kegiatan, tersedia sejumlah foto yang mendokumentasikan seluruh rangkaian kegiatan mulai dari pra-kegiatan (persiapan dan koordinasi), saat penyuluhan. Dokumentasi ini berfungsi sebagai alat evaluasi dan bahan publikasi untuk menyebarluaskan hasil pengabdian kepada masyarakat.



Gambar 1: Dokumentasi Foto Kegiatan

Sumber: Pribadi

4. KESIMPULAN

4.1. Ringkasan Hasil

Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan di Kecamatan Sirimau berhasil secara signifikan meningkatkan kesadaran dan pemahaman hukum anak dan remaja, khususnya terkait jenis-jenis tindak pidana yang sering terjadi serta konsekuensi hukumnya. Berdasarkan hasil evaluasi pre-test dan post-test, terdapat peningkatan pengetahuan yang nyata di kalangan peserta didik. Selain itu, kesadaran hukum yang lebih baik juga tercermin dari sikap kritis dan tanggung jawab sosial yang mulai muncul selama diskusi dan simulasi. Temuan ini menegaskan bahwa pendekatan pembelajaran partisipatif dan kontekstual mampu memfasilitasi internalisasi nilai-nilai hukum pada kelompok usia muda, sesuai dengan prinsip-prinsip pendidikan hukum yang berorientasi pada pemberdayaan dan pembentukan karakter.

4.2. Kelebihan dan Kekurangan

Keunggulan utama program ini terletak pada penggunaan pendekatan yang sangat kontekstual dan partisipatif, yang mampu membangkitkan minat belajar dan keterlibatan aktif peserta. Pendekatan ini menyesuaikan materi hukum dengan kondisi sosial lokal serta metode penyampaian yang variatif, seperti diskusi, role play, dan studi kasus fiktif, sehingga meningkatkan efektivitas transfer ilmu dan pembentukan kesadaran hukum. Pendekatan ini juga relevan dengan temuan riset sebelumnya yang menyatakan bahwa pembelajaran kontekstual dan aktif dapat meningkatkan hasil pendidikan hukum bagi remaja. Namun demikian, program ini memiliki keterbatasan, terutama pada aspek waktu pelaksanaan yang terbatas sehingga pembahasan materi belum dapat dilakukan secara mendalam dan menyeluruh. Selain itu, terdapat perbedaan kemampuan siswa dalam memahami materi, yang menyebabkan sebagian peserta cenderung pasif dan kurang dapat mengikuti diskusi dengan optimal. Faktor ini menunjukkan perlunya adaptasi materi dan metode agar dapat mengakomodasi berbagai tingkat pemahaman dan gaya belajar siswa.

4.3. Saran

Berdasarkan temuan dan evaluasi kegiatan, disarankan agar program edukasi hukum bagi anak dan remaja ini dikembangkan dan dilaksanakan secara berkelanjutan melalui program lanjutan yang dijadwalkan secara berkala. Program lanjutan ini dapat memperdalam materi hukum dan memperkuat internalisasi nilai-nilai hukum agar kesadaran hukum yang telah tumbuh dapat terus dipelihara dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, materi pembelajaran hendaknya dikembangkan menjadi modul yang lebih komprehensif dan inovatif, termasuk pengembangan platform e-learning berbasis lokal yang mudah diakses oleh siswa. Pemanfaatan teknologi digital akan memperluas jangkauan dan mempermudah proses pembelajaran mandiri, serta memungkinkan monitoring dan evaluasi yang lebih sistematis.

Penguatan kolaborasi antar pemangku kepentingan sangat penting untuk menjamin keberlanjutan dan keberhasilan program. Kerja sama yang erat antara sekolah, lembaga hukum (seperti pengadilan anak, kepolisian, dan Lembaga Perlindungan Anak), serta pemerintah daerah akan memperkuat dukungan sumber daya, legitimasi program, dan memberikan dampak yang lebih luas dan berkelanjutan dalam pembinaan kesadaran hukum anak dan remaja di Kecamatan Sirimau dan wilayah lain yang serupa.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, N. (2023). Teaching criminal law procedure in universities: meeting the needs of juveniles in criminal legal practice. *Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (Mjssh)*, 8(1), e002068. <https://doi.org/10.47405/mjssh.v8i1.2068>
- Anatasia, Z. (2021). Diversion against crime by children confronting the law to achieve restorative justice. *Pancasila and Law Review*, 1(2), 149. <https://doi.org/10.25041/plr.v1i2.2120>
- Djanggih, H. (2024). Handling criminal actions committed by children through a restorative justice approach. *Journal of Law and Sustainable Development*, 12(2), e2604. <https://doi.org/10.55908/sdgs.v12i2.2604>
- Fatima, S., Aprilianda, N., & Sulistio, F. (2022). Implementation of restorative justice in the handling and settlement of narcotic criminal actions permitted by children. *International Journal of Science and Society*, 4(4), 470-481. <https://doi.org/10.54783/ijsoc.v4i4.596>
- Fosco, G. and LoBraico, E. (2019). A family systems framework for adolescent antisocial behavior: the state of the science and suggestions for the future., 53-68. <https://doi.org/10.1037/0000100-004>
- Ghanghash, M. (2023). Community outreach programmeme as an integral part of clinical legal education: a socio-legal study. *Law and Safety*, 88(1), 77-87. <https://doi.org/10.32631/pb.2023.1.07>
- Hafrida, H. (2019). Restorative justice in juvenile justice to formulate integrated child criminal court. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 8(3), 439. <https://doi.org/10.25216/jhp.8.3.2019.439-457>
- Irawan, B., Simon, J., Alif, M., Saliman, A., Fatmawati, E., & Judijanto, L. (2024). Addressing educational inequality through sustainable policies: an evaluation from the education policy and sdgs perspective in indonesia. *Journal of Law and Sustainable Development*, 12(1), e3152. <https://doi.org/10.55908/sdgs.v12i1.3152>
- Karaolis, O. (2024). Puppets as a pedagogy for inclusion.. <https://doi.org/10.59014/ubvz4655>
- KHARNIKOV, M. (2019). The organizational and pedagogical conditions promoting effective legal education of the teenager in the educational organization. *Tambov University Review Series Humanities*, (179), 81-89. <https://doi.org/10.20310/1810-0201-2019-24-179-81-89>

- Krygina, I. and Rybak, S. (2020). The improvement of educational technologies as the factor of constructive development of russian society. E3s Web of Conferences, 210, 18039. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202021018039>
- Manitra, R., Prabandari, A., & Cahyaningtyas, I. (2023). Protection of children's rights in criminal juvenile justice system: comparative study between indonesia and madagascar. International Journal of Multidisciplinary Research and Analysis, 06(09). <https://doi.org/10.47191/ijmra/v6-i9-48>
- Palkova, K. and Agapova, E. (2021). Legal tech in legal education: global perspectives and challenges from the latvian - ukrainian experience. Society Integration Education Proceedings of the International Scientific Conference, 5, 414-425. <https://doi.org/10.17770/sie2021vol5.6166>
- Rohmad, T. (2022). Criminal system and classification of criminal witnesses in indonesia. International Journal of Social Science and Human Research, 05(04). <https://doi.org/10.47191/ijsshr/v5-i4-41>
- Saefudin, W. and Nasirudin, N. (2022). Implementation of restorative justice by probation and parole officers in indonesia. Journal of Correctional Issues, 5(1), 1-11. <https://doi.org/10.52472/jci.v5i1.83>
- Sandoval, C., Cain, P., Diamond, S., Hammond, A., Love, J., Smith, S., ... & Nabipour, S. (2020). Legal education in the era of covid-19: putting health, safety and equity first. SSRN Electronic Journal. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3660221>
- Sariroh, S., Ali, M., & Waliden, I. (2024). Counseling to increase legal literacy about early marriage in pocangan village, sukowono district, jember regency. Journal of Community and Development, 4(3), 188-195. <https://doi.org/10.47134/comdev.v4i3.171>
- Sriwyanti, S., Saefudin, W., & Aminah, S. (2021). Restorative justice for juvenile offenders in indonesia: a study of psychological perspective and islamic law. Journal of Islamic Law, 2(2), 168-196. <https://doi.org/10.24260/jil.v2i2.335>
- Triwati, A. (2021). The best interest of the juvenile in the diversion agreement within juvenile criminal justice system.. <https://doi.org/10.4108/eai.3-6-2021.2310828>
- Yaşar, M. and Jafari, M. (2023). Legal education and social responsibility: a qualitative inquiry into law students' perspectives. ISSLP, 2(4), 32-39. <https://doi.org/10.61838/kman.isslp.2.4.6>
- Күчук, А., Andrusyshyn, B., Bilozorov, Y., Minchenko, O., & Filianina, L. (2021). Lawyer's emotional intelligence and professional ethics development: aspects of the widespread introduction of legal clinic. Linguistics and Culture Review, 5(S2), 608-618. <https://doi.org/10.21744/lingcure.v5ns2.1395>